



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5223017
Surat Elektronik : klinikutama@kemkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NOMOR : HK.02.03/LIII/ 4017 /2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNIT PELAYANAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan perlu dikelola secara optimal;
 - b. Bahwa sesuai Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) .
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN**
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID pada DIPA Unit Pelayanan Kesehatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2021

**KEPALA UNIT PELAYANAN
KESEHATAN**



INDA TORISIA HATANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UNIT
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/LIII/4017/2021
TANGGAL : 2 MARET 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN**

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	PPID Pelaksana	:	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
2	Koordinator Pelayanan Informasi	:	Yuniyati, S.Sos, M.Si (Kepala Sub Bagian Administrasi Umum) dr. Rini Haryanti (Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan) Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM (Koordinator Penunjang Medik)
3	Petugas Layanan Informasi	:	1. Ahmad Fauzan 2. Alfi Shariati, S.AP 3. Fissilmi Kaaffah 4. Nur Astuti Wijoreni, SKM 5. Erni Novita Sari, SKM 6. Benita Puspita Sari, SKM 7. Anisa Dwi Silvia Fisudirini 8. Muhammad Afrizal 9. M Alif Nur Fathoni 10. Ira Fahmawati Wahyu, S.Tr. Keb, Bd.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT
 PELAYANAN KESEHATAN
 NOMOR : HK.02.03/LIII/4017/2021
 TANGGAL : 2 MARET 2021

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN**

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	PPID Pelaksana	: 1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Unit Pelayanan Kesehatan 2. Melaksanakan kewenangan atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya 3. Melaksanakan kategorisasi informasi di Unit Pelayanan Kesehatan 4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana 5. Melaksanakan pelayanan informasi publik
2	Koordinator Pelayanan Informasi	: 1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Unit Pelayanan Kesehatan 2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya 3. Melaksanakan pelayanan informasi publik 4. Melaporkan secara berkala kepada PPID Pelaksana
3	Petugas Layanan Informasi	: 1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon 2. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi 3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan 4. Melaporkan secara berkala kepada PPID Pelaksana